



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 118/KPU Kab-014329920/VII/2015

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dengan ini mengumumkan PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. SYARAT DAN KELENGKAPAN PENDAFTARAN

1. Untuk Pasangan Calon Perseorangan mengacu Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 05/Kpts/KPU Kab-014329920/2015 dan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengacu Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 12/Kpts/KPU Kab-014329920/2015;
2. Memenuhi Persyaratan Calon dan Pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan 5 PKPU Nomor 9 Tahun 2015.
3. Menyerahkan document persyaratan sebagaimana di atur dalam PKPU No 9 Tahun 2015 pasal 42,43 dan 44, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yakni 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan.

II. WAKTU PENYERAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Penyerahan Dokumen Pendaftaran dilaksanakan pada :

Hari : MINGGU – SELASA
Tanggal : 26 – 28 Juli 2015
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB.

III. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KPU Kabupaten Tuban Jalan Pramuka Nomor 3 Tuban

Catatan: Info lebih lanjut bisa dilihat di website KPU Tuban dan Untuk hal-hal yang dirasa belum jelas dalam pengumuman ini, dapat diperoleh penjelasan di Kantor KPU Kabupaten Tuban.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tuban, 14 Juli 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KETUA,**

K A S M U R I, S E.